

Nim	:	205040088
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	vii, 99 hal. lamp. bibli. 27 cm
Pembimbing	:	1.Tawang, Dian Adriawan Dg
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.Kejahatan Anak
Abstrak	:	abstrak (A) Nama : Andre Octarvian (B) Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 190.K/PID.SUS/2007 tentang Kejahatan Mengeksplotasi Seksual Terhadap Anak. (C) Halaman : vii + 99 + 2009 (D) Kata Kunci : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 190.K/PID.SUS/2007 (E) Isi : Yang menjadi fokus penulisan ini adalah analisis putusan Mahkamah Agung nomor 190.K/PID.SUS/2007 tentang kejahatan mengeksplotasi seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Jambi. Eksploitasi ini terjadi atas diri atas diri Rini seorang anak perempuan yang berumur 15 tahun yang oleh Huzaimah alias Nani binti Duncik dijadikan pekerja seks komersial di Caf? Leo 88 miliknya. Pokok permasalahannya adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal terhadap kasus kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung nomor 190.K/PID.SUS/2007 ? metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian tentang perlindungan anak khususnya mengenai kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang digunakankan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil analisis penulisan ini diketahui bahwa hakim pengadilan negeri Jambi, pengadilan tinggi Jambi dan hakim Mahkamah agung kurang tepat dalam menerapkan hukuman dan terkesan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang ada sehingga menjatuhkan hukuman yang paling ringan terhadap Huzaimah sehingga tidak memeberikan efek jera bagi terdakwa. Huzaimah dihukum 3 tahun penjara dengan kemungkinan hukuman 10 tahun penjara. Keterangan saksi seakan-akan diabaikan oleh para hakim yang mengadili perkara ini. Penulis berharap sebaiknya para hakim di pengadilan berlaku adil dan memeperhatikan keterangan saksi yang ada karena keterangan saksi adalah alat bukti yang paling utama. Hakim juga harus memiliki hati hurani yang benar dan memperhatikan korban dari kejahatan eksploitasi sexual tersebut terlebih lagi yang menjadi korban adalah anak-anak. (F) Acuan : 15 buku (1982 ? 2004). (G) Pembimbing Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H. (H) Penulis : Andre Octavian